

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1.Keadaan Kelurahan Mandosawu

Mandosawu adalah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur yang dulunya desa Mandosawu kemudian diubah menjadi Kelurahan Mandosawu sampai sekarang, dengan luas wilayah 603 Ha, jumlah penduduk 1827 jiwa, jumlah KK 405 KK, jumlah RT 12 serta jumlah RW 3. Jarak ke ibu kota kecamatan 300 m. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor 2 menit, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan jalan kaki atau kendaraan non motor 10 menit. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota 45 km. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten/kota dengan kendaraan bermotor 1 jam, lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten/kota dengan jalan kaki atau kendaraan non motor 10 jam.

Kelurahan Mandosawu dikenal dengan penghasil cengkeh terbesar untuk seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Manggarai Timur. Hasil panen cengkeh di Kelurahan Mandosawu bisa mencapai ratusan ton dan sampai saat ini masih menjadi yang terbanyak di seluruh wilayah matim. Sebagian besar desa/kelurahan di Matim lebih banyak memiliki tanaman kopi, sedangkan tanaman cengkeh tidak begitu menonjol. Untuk musim panen cengkeh, petani cengkeh kesulitan mencari pekerja

untuk memanen hasil cengkeh yang ada karena semua warga masyarakat Kelurahan Mandosawu memiliki pohon cengkeh yang siap dipanen. Terpaksa petani cengkeh harus mencari tenaga kerja dari luar Kelurahan Mandosawu untuk memanen cengkehnya.

Wilayah Kelurahan Mandosawu memiliki batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangka Kuleng dan Desa Satar Mese Kecamatan Poco Ranaka
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Negara Kecamatan Poco Ranaka
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangka Pau dan Kelurahan Nggalak Leleng Kecamatan Poco Ranaka
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Golo Lobos dan Compang Wesang Kecamatan Poco Ranaka

Kondisi tanah di wilayah ini pada umumnya dapat digunakan oleh masyarakat sebagai daerah pertanian dan pemukiman. Kondisi iklim di wilayah ini memiliki iklim tropis yakni musim kemarau berlangsung pada bulan Mei-November, dan musim hujan Pada bulan Desember-April. Dengan melihat kondisi iklim yang ada diwilayah ini maka yang di tanam oleh masyarakat Kelurahan Mandosawu yakni Jagung, kacang, padi, umbi-umbian.

4.1.2 Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu syarat yang paling penting dalam pembentukan suatu wilayah atau desa. Jumlah penduduk merupakan satu modal yang besar dan memegang peran penting dalam proses pembangunan di wilayah itu sendiri. Hal ini dapat kita pahami bahwa pada umumnya penduduk, di samping sebagai obyek pembangunan diseluruh masyarakat desa, sementara itu penduduk juga sebagai subyek karena penduduk juga merupakan aktor pelaku utama dalam kegiatan pembangunan di daerah itu sendiri. Menurut data yang di peroleh, penduduk Kelurahan Mandosawu berjumlah 1827 jiwa.

- ❖ Jumlah laki-laki : 1725 jiwa
- ❖ Jumlah perempuan : 1773 jiwa
- ❖ Jumlah kepala keluarga : 771 KK

2. Usia dan Jenis Kelamin

Usia dan jenis kelamin di Kelurahan Mandosawu dari umur 0-75 tahun ke atas berjumlah 3519 jiwa.

Tabel 4.1

Keadaan Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin Kelurahan Mandosawu

Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur

Tahun 2019

No	Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan
1	0 – 6 Tahun	212	233
2	7 – 8 Tahun	77	86
3	19 – 56 Tahun	933	953
4	57 tahun ke atas	84	76
5	Lebih dari 75 tahun	12	11
	Jumlah	1318	1359

Sumber: Data Kantor Kelurahan Mandosawu Bulan Maret 2019

Dengan melihat data yang tertera pada tabel III, maka usia produktif berkisar atau berada diantara usia 19-56 tahun, maka di ketahui angkatan kerja di Kelurahan Mandosawu 1886 orang.

3. Mata Pencaharian

Untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga, dengan ini masyarakat harus bekerja sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang tersedia lapangan pekerjaan di Kelurahan Mandosawu.

Adapun keadaan penduduk menurut mata pencaharian di Kelurahan Mandosawu dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Mandosawu

Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur

Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	801	426
2	Buruh Tani	145	217
3	PNS	48	27
4	Pengusaha kecil dan menengah	48	2
5	Montir	3	
6	Bidan swasta		7
7	Karyawan Perusahaan Pemerintah	12	8
	Jumlah	1057	687

Sumber: Data Kantor Kelurahan Mandosawu Bulan Maret 2019

Dari data yang disajikan dalam tabel ini, memperlihatkan bahwa penduduk Kelurahan Mandosawuyang bekerja sebagai petani sebanyak 1227 orang. Buruh Tani sebanyak 362 orang. Kemudian yang bekerja sebagai PNS sebanyak 75 orang dan kemudian sebagai Pengusaha kecil dan menengah sebanyak 50 orang. Montir sebanyak 3 orang. Bidan Swasta sebanyak 7 orang sedangkan Karyawan Perusahaan Pemerintah sebanyak 20 orang.

Seperti yang telah di paparkan di atas bahwa Kelurahan Mandosawu lebih banyak sebagai petani baik lahan kering maupun lahan basah. Namun dengan kondisi iklim yang kurang baik sering terjadi gagal panen diKelurahan Mandosawu. Maka dengan demikian banyak masyarakat Kelurahan Mandosawu yang merantau ke luar kampung / desa untuk mencari nafkah hidup.

4. Agama

Kehidupan beragama sangatlah penting bagi kehidupan manusia, karena dengan hidup beragama dapat menghasilkan masyarakat yang baik bagi dirinya dan sesama manusia. Agama juga dapat membina manusia untuk hidup rukun, aman dan damai sejahtera baik dalam agama sendiri maupun antaragama lain.

Berdasarkan data tahun 2019 masyarakat Kelurahan Mandosawu memeluk 1 (satu) agama yakni agama Katolik yang berjumlah 3492 jiwa.

4.1.3 Potensi Sumber Daya Alam

Kelurahan Mandosawu memiliki Sumber Daya Alam yang cukup potensial untuk pembangunan daerah seperti bidang pertanian, peternakan dan perkebunan.

- ❖ Potensi peternakan yaitu hewan ternak seperti sapi, kerbau, ayam dan babi dan lainNya.
- ❖ Potensi pertanian yaitu padi sawah, jagung, umbi-umbian, sayur-sayuran dan kacang-kacangan.
- ❖ Potensi perkebunan yaitu durian, coklat, cengkeh, kopi, pisang, advokat, dan sebagainya.

Pemanfaatan sumber daya alam yang ada sudah cukup optimal, hal ini tentunya dilihat dari banyaknya hasil bumi yang dijual di pasar tradisional. Potensi sumber daya alam yang ada sebagai berikut:

1. Tanah

Keadaan tanah di Kelurahan Mandosawu ini berbukit-kemiringan, dengan kesuburan tanah yang cukup baik, biasanya tanah ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang digunakan untuk menanam jagung, umbi-umbian dan lain sebagainya. Selain dari pada itu penggunaan tanah juga dimanfaatkan untuk perkebunan seperti kopi, pinang, cengkeh, kemiri serta lahan persawahan.

2. Bidang Perkebunan

Luas areal beberapa komoditi perdagangan seperti cengkeh dengan luas 92 ha dengan hasil 110,4 kw/ha, kopi dengan luas 382 dengan hasil 60,4 kw/ha, coklat dengan luas 2,5 ha dengan komoditi unggulan yaitu cengkeh, kopi dan coklat.

3. Bidang Pertanian

Jenis tanaman pangan yang dapat dikembangkan di Kelurahan Mandosawu adalah tanaman padi, umbi-umbian dan jagung.

4. Bidang peternakan

Masyarakat Kelurahan Mandosawu selain berprofesi sebagai petani juga memiliki hewan atau ternak, jenis ternak yang dipelihara oleh masyarakat adalah ternak ayam, sapi, babi, kambing, anjing dan kerbau, namun ternak yang paling banyak dipelihara adalah ternak ayam sedangkan ternak kerbau paling sedikit.

5. Sumber Air Bersih

Tabel 4.3
Sumber Air Bersih Kelurahan Mandosawu
Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2019

No	Sumber Air Bersih	Jumlah	Pemanfaat
1	Mata air	7 unit	201 KK
2	Sumur gali	2 unit	2 KK
3	Hidran umum	18 unit	337 KK
4	PAM	1unit	187 KK

4.2 GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Tradisi *Lonto Leok*, merupakan suatu tradisi turun temurun atau warisan nenek moyang orang Manggarai yang sampai searang masih dilakukan di seluruh kampung

di Manggarai. Secara harafiah istilah *Lonto Leok* berasal dari kata *Lonto* yang artinya duduk, *Leok* artinya berkeliling/melingkar. Sehingga *Lonto Leok* diartikan duduk berkeliling atau duduk melingkar membentuk lingkaran. Dalam adat dan budaya orang Manggarai, *Lonto Leok* diartikan sebagai musyawarah adat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat (*tu'a panga, tu'a golo, pang olo ngaung musi*) untuk bersama-sama membicarakan suatu masalah atau menyelesaikan suatu perkara yang terjadi dalam kampung. Semua yang hadir dalam musyawarah adat tersebut harus duduk berkeliling atau membentuk lingkaran dan tidak boleh ada yang duduk saling membelakangi. Setiap orang yang hadir mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan usul saran terhadap masalah atau topik yang dibahas.

Tradisi *Lonto Leok* berbeda dengan kegiatan musyawarah biasa. Kegiatan *Lonto Leok* hanya dilakukan di *Mbaru Gendang* (rumah adat orang Manggarai). *Lonto Leok* dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan bersama tua-tua adat kampung dan dapat juga diadakan jika ada permintaan tertentu atau ada masalah dalam kampung yang harus dicarikan jalan keluarnya. Keputusan yang diambil dalam kegiatan *Lonto Leok* berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan semua orang yang hadir dan mereka bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan dari hasil *Lonto Leok*. Jika keputusan *Lonto Leok* tidak dijalankan dengan baik maka semua orang yang hadir pada saat *Lonto Leok* saat pengambilan keputusan awal/pertama berkumpul dan

bermusyawarah kembali menyampaikan bahwa orang tersebut tidak menjalankan putusan, selanjutnya mereka melakukan musyawarah kembali untuk membuat keputusan baru selama satu kali dan bahkan sanksi adat terhadap pihak yang sengaja tidak menjalankan kesepakatan adat tersebut. *Lonto Leok* yang terdapat di setiap kampung di Manggarai menghasilkan keputusan adat yang mengikat seluruh warga adatnya.

4.3 LEMBAGA ADAT LONTO LEOK

Pada kehidupan masyarakat adat Kampung/ Kelurahan Mandosawu, pemilik tanah di Kelurahan Mandosawu biasanya di sebut dengan nama *Tua Golo* yang artinya seseorang yang menguasai *pang olo ngaung musi, mbaru onen uman peang* (dari jalan sampai dirumah hingga di kebun) dan juga sebagai pemimpin masyarakat adat. *Tua golo* ini adalah anak, cucu atau keturunan dari nenek moyang. Dengan berkembangnya penduduk di kampung / Kelurahan Mandosawu *Tua Golo* membagikan tanah kepada masyarakat dengan batas masing-masing yang sudah ditentukan. Dari pembagian tanah tersebut *Tua Golo* memberikan kepada orang-orang yang telah dibagikan tanah dengan tujuan untuk berkembang dan memiliki keturunan masing-masing. *Tua Golo* juga mengangkat mereka sebagai *tua panga* (Tua Adat Suku) untuk memimpin dan mengurus keturunan dari masing-masing orang yang telah di bagikan tanah. *Tua Golo* tidak hanya memberikan atau membagikan tanah kepada *Tua suku*, tetapi juga memberikan tugas dan fungsi untuk membantu *Tua Golo*. Agar dalam melakukan tugas dan fungsinya, *Tua Golo* tidak

bekerja sendiri, melainkan ada pihak-pihak yang membantunya yakni *Tua Teno* dan *Tua Panga* (Tua Suku).

Dalam kehidupan masyarakat adat Kelurahan Mandosawu *Tua Golo* memiliki hak penuh atas tanah ulayat. Tetapi di desa Golo Nderu ini di bagi lagi dalam 3 tua adat yakni *Tua Golo*, *Tua Teno*, dan *Tua Panga*.

Selanjutnya dijelaskan fungsi dan tugas masing-masing dari 3 tua adat ini yakni sebagai berikut:

1. *Tua Golo* sebagai pemimpin rakyat dalam hal urusan harian seperti ketertiban warga, menjaga keamanan warga dan kebun warga. Dan persyaratan menjadi *Tua Golo* adalah orang yang bijaksana, mampu menyelesaikan masalah dalam wilayah gendang atau adat.

Tugas dan fungsi *Tua Golo* adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai pemimpin tertinggi dalam satu kampung adat
 - 2) Sebagai kepala Mbaru Gendang (rumah adat)
 - 3) Menyelesaikan konflik sosial antarwarga
2. *Tua Teno* sebagai orang yang menentukan pembagian tanah dan melaksanakan ritus pembagian tanah yang ditentukan oleh *Tua Golo*.

Tugas dan fungsi *Tua Teno* adalah sebagai berikut :

- 1) untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis secara teknis peran dan tugas *Tua Teno* dalam pembagian tanah ulayat/lingko.

- 2) Untuk mengetahui, memahami serta menganalisis secara praktis kedudukan tanah *lingko* sebagai tanah ulayat.
- 3) Sebagai penyelesaian konflik bila terjadi konflik tanah adat.

Dalam membuka tanah yang akan dikelola, *Tua Teno* harus meminta izin *Tua Golo* terlebih dahulu, karena *Tua Gololah* yang memimpin dan memiliki kuasa, otoritas dan wewenang untuk mengatur tanah dan segala isinya. Dalam sistem pembagaian tanah adat masyarakat Manggarai, yakni sistem *Lodok* atau *Lingko*. Pembagian *Lingko* akan dimulai dengan cara yang dikenal sebagai *Tente Teno*, yaitu menancapkan kayu yang bernama *Haju Teno* kelubang yang telah digali sebelumnya dan persis terletak di pusat *lingko*. Dari kayu *teno* itulah nanti akan ditarik garis jari-jari lingkaran yang kemudian menjadi batas antarkebun (*langang*). Namun sebelum kayu *teno* ditancapkan, *Tua Teno* akan memegang sebutir telur ayam mentah dan mengucapkan sebuah doa harapan kepada Tuhan dan nenek moyang agar memberi rezeki. Telur ayam ini akan ditaruh di dalam lubang dimana kayu *teno* ditancapkan. Sesudah lubang ditutup dengan tanah, disekeliling *teno* akan ditancapkan kayu-kayu kecil yang di sebut *lance koe*. Pada *lance* inilah akan diikat tali (*wase*). Banyaknya tali tergantung jumlah panga dalam satu *golo/beo*. Di luar *lance* itu akan dibuat *langang* (batas).


3. *Tua Panga* adalah *Tua suku* atau yang memiliki satu garis keturunan dari beberapa garis keturunan ayah (*ca empo*). Dan dalam satu gendang, *Weri*

Waso Kelurahan Mandosawu terdapat 8 (delapan) panga/suku. Dalam *panga* (suku) tersebut terdiri dari beberapa *panga* di gendang Weri Waso yaitu *Panga Nuling, Panga Wade, Panga Sosor Alo, Panga Manus, Panga Pau Palo, Panga Papang, Panga Kolang*.

Gambar Bagan 4.4

Bagan Organisasi Tua Adat/ Kepala Adat Kelurahan Mandosawu Kecamatan

Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur



4.4 KEADAAN ORGANISASI KELURAHAN MANDOSAWU

4.4.1 Pemerintah Desa/Kelurahan

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa/kelurahan berwenang.

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna

13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.2 Perangkat Desa

1. Sekertaris Kelurahan

Tugas dan fungsi sekertaris kelurahan :

- a) Pelaksanaan penyusunan progam dan rencana kerja serta anggaran kelurahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta rumah tangga kelurahan;
- c) Pelaksanaan pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat kelurahan;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan kelurahan;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan dilingkup kelurahan.

2. Seksi Pembangunan dan Pelayanan Umum

Tugas dan fungsi dari seksi pembangunan dan pelayanan umum :

- a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang pembangunan;
- b) Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi kelurahan dan lembaga masyarakat di kelurahan;
- c) Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan ke bawahan.

3. Seksi Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Tugas dan fungsi dari seksi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat :

- a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di lingkungan dan kesejahteraan masyarakat;
- b) Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, KB, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas dan fungsi dari seksi ketentraman dan ketertiban :

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b) Penyusunan monografi kelurahan;
- c) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kelurahan.

5. Kepala RT

Tugas dan fungsi kepala RT :

- a) Memelihara kerukunan hidup warga;
- b) Menggerakkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;

- c) Membantu mensosialisasikan dan melaksanakan setiap program pemerintah;
- d) Mengelola dan mngendalikan data kependudukan di wilayah kerjanya;
- e) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa atau Lurah

Gambar Bagan 4.4

Bagan Organisasi Kelurahan Mandosawu Kecamatan Pocoranaka

Kabupaten Manggarai Timur

